



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS;**
- 2 Tempat lahir : Sesayap;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/18 April 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Imam Sulung RT.004 RW.002 Desa Sepala Dalung Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung (Sesuai KTP);
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM);**
- 2 Tempat lahir : Sesayap;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/25 Maret 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Aji Putra RT.004 RW.02 Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung (Sesuai KTP);
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-12/T.Selor/Eoh.2/03/2025, tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **MOH. HIDAYAT Als DAYAT BIN SALEH IDRIS** dan Terdakwa **JULKIPLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. HIDAYAT Als DAYAT BIN SALEH IDRIS** dan Terdakwa **JULKIPLI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 Unit ACCU / AKI merk GS N150 warna putih**DIKEMBALIKAN KEPADA CV IMS MELALUI SAKSI SUWONO Als WONO Bin TAAT (Alm)**
4. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana serta merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-12/T.Selor/Eoh.2/03/2025, tanggal 10 Maret 2025, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I MOH. HIDAYAT Als DAYAT BIN SALEH IDRIS dan Terdakwa II JULKIPLI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di depan Mess CV. IMS yang beralamat di Jl. Anang Dahlan RT.002 Desa Sesayap Selor Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa I menghubungi Terdakwa II sekira pukul 19.00 Wita sewaktu Terdakwa II masih dirumah mertuanya, dalam percakapan di telfon tersebut Terdakwa I menyampaikan akan menjemput Terdakwa II setelah Ba'da Isya;
- Selanjutnya sebagaimana pembicaraan di telfon sebelumnya dengan menggunakan motor kemudian Terdakwa I pergi menuju rumah mertua Terdakwa II, sesampainya di rumah mertua Terdakwa II, Terdakwa menyampaikan pada saat melintas di depan Mess CV. IMS melihat ban Fuso dari Truk Safolder terletak di belakang truk yang terparkir di halaman mess selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil ban truk fuso tersebut;
- Terdakwa II yang mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut selanjutnya keduanya pergi memantau truk safolder tersebut namun sesampainya di depan halaman

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



CV. IMS tersebut kondisi sekitar mess CV. IMS sedang ramai Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke siring taman pelabuhan sesayap hilir menunggu situasi sepi. Selanjutnya setelah kondisi dirasa sepi sekitar pukul 23.30 Para Terdakwa kembali ke halaman CV IMS, selanjutnya Terdakwa I memanjat ke bagian belakang truk guna mengambil ban fuso tersebut, namun karena berat, Terdakwa I mengalihkan perhatiannya ke ACCU / AKI merk GS N150, selanjutnya setelah berhasil mengambil, Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II yang menunggu di bagian bawah truk guna memantau kondisi selama Terdakwa I mengambil ACCU / AKI merk GS N150;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa CV IMS mengalami kerugian materiil senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari CV IMS untuk mengambil 1 Unit ACCU / AKI merk GS N150;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MOH. HIDAYAT Als DAYAT BIN SALEH IDRIS dan Terdakwa II JULKIPLI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di depan Mess CV. IMS yang beralamat di Jl. Anang Dahlan RT.002 Desa Sesayap Selor Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa I melihat adanya Ban Truk Fuso yang terletak pada bagian belakang truk yang sedang terparkir di halaman CV. IMS selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil ban truk Fuso tersebut;
- Terdakwa II yang sepakat kemudian bersama sama dengan Terdakwa I pergi menuju halaman CV. IMS namun sesampainya di CV IMS kondisi di sekitar masih ramai sehingga Para Terdakwa memutuskan untuk menjauh dari lokasi guna menunggu situasi menjadi sepi;
- Setelah kondisi dirasakan sepi, Para Terdakwa kembali ke lokasi kejadian Terdakwa I memanjat ke bagian belakang truk guna mengambil ban fuso

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



tersebut, namun karena berat, Terdakwa I mengalihkan perhatiannya ke ACCU / AKI merk GS N150, selanjutnya setelah berhasil mengambil, Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II yang menunggu di bagian bawah truk guna memantau kondisi selama Terdakwa I mengambil ACCU / AKI merk GS N150;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa CV IMS mengalami kerugian materiil senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari CV IMS untuk mengambil 1 Unit ACCU / AKI merk GS N150;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwono Als Wono Bin Taat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di CV.IMS sebagai Pengawas sejak tahun 2021;
- Bahwa mess CV. IMS berada di Sesayap Jalan Anang Dahlan RT.002 Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Saksi ada kehilangan sesuatu, yaitu kehilangan 1 (satu) Pcs Accu/Aki merk GS N150 warna putih;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut namun setelah penyidik memberitahu Saksi bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa dan mengakui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 WITA yang terjadi di Jalan Anang Dahlan RT.002 Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun pada saat Saksi bangun tidur sekitar pukul 06.30 WITA, pada saat itu Saksi keluar dari rumah/mess, kemudian Saksi melihat sudah ramai karyawan dan beberapa masyarakat di depan Mess CV. IMS, pada saat itu Saksi langsung menghampiri mereka kemudian Saksi bertanya kepada karyawan yang berada di tempat kejadian tersebut dan ternyata telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) Pcs Accu/Aki merk GS N150 warna putih yang sebelumnya terletak diatas mobil SAFLODER tersebut sudah hilang;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil SAFLODER letaknya di depan Mess, dimana mess tidak punya batas-batas atau pagar-pegar yang mengitari SAFLODER, serta tidak ada sama sekali portal karena di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan aksi tersebut namun setelah penyidik memberitahu Saksi bahwa dari hasil pemeriksaan Para Terdakwa mereka mengakui bahwa sebelumnya mereka berdua sudah merencanakan aksi tersebut dan pada saat melakukan aksi salah satu Terdakwa naik dengan cara memanjat ke atas mobil SAFLODER dan mengambil 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih dari bawah serta mengawasi situasi dan kondisi di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil barang karena ada perkembangan baru tahu;
- Bahwa waktu itu dari pihak kepolisian yang memberitahu Saksi siapa yang mengambil aki tersebut, yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Para Terdakwa mengambil Aki tersebut, digunakan Para Terdakwa untuk apa;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut merupakan tanah lapang terbuka dan di pinggir jalan;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut untuk kerugian sendiri Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih, barang tersebut merupakan Aki baru dan harganya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa selain kehilangan Aki tidak ada kehilangan barang lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa atau perwakilannya belum ada meminta maaf dan belum ada perdamaian;
- Bahwa kami bisa memaafkan Para Terdakwa namun Para Terdakwa jangan mengulangi lagi perbuatannya, atas kejadian ini belum pernah membuat surat perdamaian namun intinya sudah memaafkan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih Saksi membenarkan jika barang tersebut yang hilang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih tersebut punya CV. IMS;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Fendy Supriadi Als Fendy Ad Nanang Anton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di CV.IMS sebagai Operator;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di halaman Mess tersebut dan waktu itu Aki hilang;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih milik CV. IMS digunakan mekanik atas nama Sdr. Yusuf terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WITA, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bangun tidur dan melihat HP Saksi dan setelah melihat HP Saksi, Saksi ada menerima pesan WhatsApp dari waker Sdr. Agung Hermawan Als Agung Bin Jarno agar memeriksa aki yang ada di atas mobil SAFLODER. Kemudian Saksi langsung membuka jendela mess Saksi dan melihat ke arah SAFLODER dan ternyata aki tersebut sudah tidak di atas mobil SAFLODER tersebut, kemudian Saksi langsung pergi mengecek dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas Saksi Suwono Als Wono Bin Taat (Alm), dan mengirimkan pesan kepada waker Sdr. Agung Hermawan Als Agung Bin Jarno bahwa 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa kurang mengetahui hilangnya bagaimana karena peristiwa hilangnya barang tersebut diperkirakan pada waktu subuh;
- Bahwa mobil SAFLODER posisinya di depan Mess dan berada di Jalan Anang Dahlan RT.002 Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, posisinya di tanah yang lapang dan tidak ada penutup pagar;
- Bahwa kerugian atas kehilangan tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebab aki besar dan harganya mahal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih adalah barang bukti aki yang sempat hilang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih tersebut punya CV.IMS;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang yaitu Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS**;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** menghubungi Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** melalui telephone WhatsApp untuk menanyakan keberadaannya dengan mengatakan "DIMANA KAU" Kemudian Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** menjawab "DI TIDENG PALE AKU, JEMPUTMU AKU ?" Kemudian Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** mengatakan "IYAHLAH HABIS SHALAT ISYA AKU JEMPUT KAU", kemudian setelah shalat isya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** pergi menjemput Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** di jalan Jend Sudirman RT. 003 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, kemudian pada saat dalam perjalanan menuju Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** memberitahu Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** bahwa tadi Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** ada melihat ban mobil Fuso yang terletak di atas mobil SAFLODER di depan mes CV. IMS yang berada di Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dengan mengatakan kepada Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** "JUL ADA TADI KU LIAT BAN DI ATAS MOBIL TU, KITA AMBIL KAH ?", kemudian Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** jawab "IYAHLAH", setelah itu kami melanjutkan perjalanan, kemudian kami sempat singgah di tempat kejadian pada saat itu kami melihat situasi yang masih ramai sehingga kami terus melanjutkan perjalanan menuju Siring Taman Pelabuhan Sesayap Hilir untuk menunggu hingga situasi menjadi sepi, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kami pergi dengan berjalan kaki menuju tempat kejadian yang berada di jalan Anang Dahlan RT. 002 Desa

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan aksi tindak pidana pencurian tersebut, setibanya kami di tempat kejadian tersebut dan melihat situasi sudah sepi kemudian Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** langsung naik ke atas mobil SAFLODER tersebut dengan maksud ingin mengambil Ban Mobil Fuso namun setelah Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** mencoba mengangkat ban Fuso tersebut Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** tidak bisa mengangkatnya dikarenakan ukuran ban Fuso tersebut sangat besar dan berat dikarenakan Ban tersebut masih terpasang velgnya sehingga Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** tidak jadi megambil ban Fuso tersebut, namun pada saat itu Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** dan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** juga melihat 1 (satu) Pcs ACCU/AKI Merek GS N150 wama putih kemudian Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** langsung mengambil 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 tersebut, pada saat itu Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** langsung mengangkat 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 tersebut, sedangkan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** yang menyambut aki tersebut dari bawah mobil SAFLOOER tersebut, setelah itu Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** turun dari mobil SAFLODER dan kemudian kami langsung bergegas pergi dari tempat kejadian tindak pencurian tersebut, dengan membawa 1 (satu) Pcs ACCU/AKI Merek GS N150 warna putih yang pada saat itu kami bawa dan kami amankan di semak-semak, tepatnya di pinggir jalan menuju Bundaran HU Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, setelah itu kami kembali pulang menuju rumah kami masing-masing, kemudian keesokan pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** pergi ke tempat di mana barang tersebut kami amankan atau kami simpan dengan maksud ingin mengambil 1(satu) ACCU/AKI Merek GS N150 yang sebelumnya kami simpan di semak-semak pinggir Jalan tersebut, yang rencananya akan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** jual, namun setelah mencari tempat penjualan, Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** tidak menemukan tempat yang bisa menerima atau membeli barang tersebut dikarenakan mereka tidak berani membeli barang yang tidak jelas asal usulnya, kemudian Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** kembali menyimpan 1(satu) ACCUI/AKI Merek GS

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N150 di tempat semula yaitu di semak-semak tepatnya di pinggir Jalan menuju Bundaran HU Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, namun tidak lama kemudian Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** berhasil di amankan oleh pihak kepolisian karena adanya laporan tindak pidana pencurian dan tidak berselang lama Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** juga berhasil di amankan oleh pihak kepolisian di rumah kediaman saudara Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** di Jalan Bhayangkara Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;

- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang melihat Para Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa mengambil barang itu dalam keadaan sepi di lokasi tersebut;
- Bahwa posisi mobil SAFLODER-nya berada di dalam halaman namun tidak ada pagar-pagarnya dan posisinya di pinggir jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** mengambil barang itu untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** tidak tahu harga 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih, namun kerugian korban sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Aki yang Para Terdakwa ambil tersebut Aki besar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih adalah yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** belum ada meminta maaf sebelumnya kepada pemiliknya karena Para Terdakwa waktu di Polsek tidak sempat dipertemukan dengan korban jadi belum sempat untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang yaitu Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS**;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** menghubungi Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** melalui telephone WhatsApp untuk menanyakan keberadaannya dengan mengatakan "DIMANA KAU" Kemudian Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** menjawab "DI TIDENG PALE AKU, JEMPUTMU AKU ?" Kemudian Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** mengatakan "IYAHLAH HABIS SHALAT ISYA AKU JEMPUT KAU", kemudian setelah shalat isya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** pergi menjemput Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** di jalan Jend Sudirman RT. 003 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, kemudian pada saat dalam perjalanan menuju Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** memberitahu Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** bahwa tadi Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** ada melihat ban mobil Fuso yang terletak di atas mobil SAFLODER di depan mes CV. IMS yang berada di Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dengan mengatakan kepada Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** "JUL ADA TADI KU LIAT BAN DI ATAS MOBIL TU, KITA AMBIL KAH ?", kemudian Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** jawab "IYAHLAH", setelah itu kami melanjutkan perjalanan, kemudian kami sempat singgah di tempat kejadian pada saat itu kami melihat situasi yang masih ramai sehingga kami terus melanjutkan perjalanan menuju Siring Taman Pelabuhan Sesayap Hilir untuk menunggu hingga situasi menjadi sepi, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kami pergi dengan berjalan kaki menuju tempat kejadian yang berada di jalan Anang Dahlan RT. 002 Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan aksi tindak pidana pencurian tersebut, setibanya kami di tempat kejadian tersebut dan melihat situasi sudah sepi kemudian Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** langsung naik ke atas mobil SAFLODER tersebut dengan maksud ingin mengambil Ban Mobil Fuso

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



namun setelah Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** mencoba mengangkat ban Fuso tersebut Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** tidak bisa mengangkatnya dikarenakan ukuran ban Fuso tersebut sangat besar dan berat dikarenakan Ban tersebut masih terpasang velgnya sehingga Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** tidak jadi megambil ban Fuso tersebut, namun pada saat itu Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** dan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** juga melihat 1 (satu) Pcs ACCU/AKI Merek GS N150 wama putih kemudian Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** langsung mengambil 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 tersebut, pada saat itu Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** langsung mengangkat 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 tersebut, sedangkan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** yang menyambut aki tersebut dari bawah mobil SAFLOOER tersebut, setelah itu Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** turun dari mobil SAFLODER dan kemudian kami langsung bergegas pergi dari tempat kejadian tindak pencurian tersebut, dengan membawa 1 (satu) Pcs ACCU/AKI Merek GS N150 warna putih yang pada saat itu kami bawa dan kami amankan di semak-semak, tepatnya di pinggir jalan menuju Bundaran HU Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, setelah itu kami kembali pulang menuju rumah kami masing-masing, kemudian keesokan pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** pergi ke tempat di mana barang tersebut kami amankan atau kami simpan dengan maksud ingin mengambil 1(satu) ACCU/AKI Merek GS N150 yang sebelumnya kami simpan di semak-semak pinggir Jalan tersebut, yang rencananya akan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** jual, namun setelah mencari tempat penjualan, Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** tidak menemukan tempat yang bisa menerima atau membeli barang tersebut dikarenakan mereka tidak berani membeli barang yang tidak jelas asal usulnya, kemudian Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** kembali menyimpan 1(satu) ACCU/AKI Merek GS N150 di tempat semula yaitu di semak-semak tepatnya di pinggir Jalan menuju Bundaran HU Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, namun tidak lama kemudian Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** berhasil di amankan oleh pihak kepolisian karena adanya laporan tindak pidana pencurian dan tidak

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



berselang lama Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** juga berhasil di amankan oleh pihak kepolisian di rumah kediaman saudara Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** di Jalan Bhayangkara Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;

- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang melihat Para Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa mengambil barang itu dalam keadaan sepi di lokasi tersebut;
- Bahwa posisi mobil SAFLODER-nya berada di dalam halaman namun tidak ada pagar-pagarnya dan posisinya di pinggir jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** mengambil barang itu untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** tidak tahu harga 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih, namun kerugian korban sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Aki yang Para Terdakwa ambil tersebut Aki besar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih adalah yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** belum ada meminta maaf sebelumnya kepada pemiliknya karena Para Terdakwa waktu di Polsek tidak sempat dipertemukan dengan korban jadi belum sempat untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** pergi menjemput Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** di jalan Jend Sudirman RT. 003 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, kemudian pada saat dalam perjalanan menuju Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** memberitahu Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** tentang dirinya yang melihat ban mobil Fuso yang terletak di atas mobil SAFLODER di depan mes CV. IMS yang berada di Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dan mengajak untuk mengambilnya dimana Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** menyetujuinya;
2. Bahwa kemudian Para Terdakwa sempat singgah di tempat kejadian namun karena situasi masih ramai sehingga keduanya terus melanjutkan perjalanan menuju Siring Taman Pelabuhan Sesayap Hilir untuk menunggu hingga sepi, sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa berjalan kaki menuju tempat kejadian di jalan Anang Dahlan RT. 002 Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, setibanya di tempat kejadian dan situasi sudah sepi Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** langsung naik ke atas mobil SAFLODER untuk mengambil Ban Mobil Fuso namun tidak bisa dikarenakan ukuran ban Fuso tersebut sangat besar dan berat dikarenakan masih terpasang velgnya sehingga Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** tidak jadi megambilnya;
3. Bahwa akan tetapi pada saat itu Para Terdakwa juga melihat 1 (satu) Pcs ACCU/AKI Merek GS N150 warna putih kemudian Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** langsung mengambil 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 tersebut dengan mengangkatnya, sedangkan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** bertugas menyambut aki tersebut dari bawah mobil SAFLODER tersebut, setelah itu Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** turun dari mobil SAFLODER dan kemudian keduanya langsung bergegas pergi dari tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) Pcs ACCU/AKI Merek GS N150 warna putih yang diamankan di semak-semak di pinggir jalan menuju Bundaran HU Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



4. Bahwa keesokan pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** mengambil kembali 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 di semak-semak untuk dijual, namun tidak berhasil dikarenakan para calon pembeli tidak berani membeli barang yang tidak jelas asal usulnya, kemudian Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** kembali menyimpan 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 di tempat semula yaitu di semak-semak tepatnya di pinggir Jalan menuju Bundaran HU Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
5. Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang melihat Para Terdakwa mengambil barang tersebut, posisi mobil SAFLODER berada di dalam halaman yang merupakan tanah lapang terbuka namun tidak ada pagar-pagarnya dan posisinya di pinggir jalan, mess juga tidak punya batas-batas serta tidak ada sama sekali portal karena di pinggir jalan;
6. Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
7. Bahwa 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 adalah milik CV.IMS dan mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebab merupakan Aki baru dan Aki besar;
8. Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
9. Bahwa Para Terdakwa belum ada meminta maaf sebelumnya kepada pemiliknya karena Para Terdakwa waktu di Polsek tidak sempat dipertemukan dengan korban jadi belum sempat untuk meminta maaf dan belum terdapat surat perdamaian diantara korban dan Para Terdakwa, namun Saksi Suwono yang merupakan Pengawas di CV.IMS menyatakan memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS**, dan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** dimana kesemuanya mengakui identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa yakni Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS**, dan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke



dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Para Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** pergi menjemput Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** di jalan Jend Sudirman RT. 003 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, kemudian pada saat dalam perjalanan menuju Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** memberitahu Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** tentang dirinya yang melihat ban mobil Fuso yang terletak di atas mobil SAFLODER di depan mes CV. IMS yang berada di Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dan mengajak untuk mengambilnya dimana Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** menyetujuinya;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa sempat singgah di tempat kejadian namun karena situasi masih ramai sehingga keduanya terus melanjutkan perjalanan menuju Siring Taman Pelabuhan Sesayap Hilir untuk menunggu hingga sepi, sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa berjalan kaki menuju tempat kejadian di jalan Anang Dahlan RT. 002 Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, setibanya di tempat kejadian dan situasi sudah sepi Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** langsung naik ke atas mobil SAFLODER untuk mengambil Ban Mobil Fuso namun tidak bisa dikarenakan ukuran ban Fuso tersebut sangat besar dan berat dikarenakan masih terpasang velgnya sehingga Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** tidak jadi megambilnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada saat itu Para Terdakwa juga melihat 1 (satu) Pcs ACCU/AKI Merek GS N150 warna putih kemudian Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** langsung mengambil 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 tersebut dengan mengangkatnya, sedangkan Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** bertugas menyambut aki tersebut dari bawah mobil SAFLODER tersebut, setelah itu Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** turun dari mobil SAFLODER dan kemudian keduanya langsung bergegas pergi dari tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) Pcs ACCU/AKI Merek GS N150 warna putih yang diamankan di semak-semak di pinggir jalan menuju Bundaran HU Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang, bahwa keesokan pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** mengambil kembali 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 di semak-semak untuk dijual, namun tidak berhasil dikarenakan para calon pembeli tidak berani membeli barang yang tidak jelas asal usulnya, kemudian Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** kembali menyimpan 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 di tempat semula yaitu di semak-semak tepatnya di pinggir Jalan menuju Bundaran HU Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang melihat Para Terdakwa mengambil barang tersebut, posisi mobil SAFLODER berada di dalam halaman yang merupakan tanah lapang terbuka namun tidak ada pagar-pagarinya dan posisinya di pinggir jalan, mess juga tidak punya batas-batas serta tidak ada sama sekali portal karena di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 untuk membeli rokok, makanan dan minuman;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 adalah milik CV.IMS dan mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebab merupakan Aki baru dan Aki besar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dalam bentuk bekerjasama sehingga Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** dengan dukungan dari Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** dapat menurunkan 1 (satu) ACCU/AKI Merek GS N150 dari atas mobil SAFLODER, membawa dan menyembunyikannya di semak-semak, lalu berusaha melakukan penjualan dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab uraian tersebut telah mampu menggambarkan adanya perpindahan tempat atas barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari tempat semula yakni dari atas mobil SAFLODER di mes ke tempat lain yakni di semak-semak di pinggir jalan menuju Bundaran HU Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, selain itu juga telah terdapat perpindahan kekuasaan secara nyata atas barang yang sebelumnya berada dalam kekuasaan pemiliknya untuk berpindah ke dalam kekuasaan Para Terdakwa, barang yang diambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni CV.IMS dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Para Terdakwa ataupun salah satu Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik CV.IMS, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Para Terdakwa terlebih maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi yang mengakibatkan CV.IMS menderita kerugian finansial sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebab merupakan Aki baru dan Aki besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah hendak mengurai dan membuktikan peran suatu subjek hukum dalam tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk mengidentikkan jenis pengenaan pidana bagi beberapa subjek hukum yang melakukan perbuatan berbeda atau bahkan melakukan perbuatan pidana yang masing-masing dipandang kurang sempurna, sebab baik subjek yang

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana tetaplah dipidana sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam konteks ini pula siapapun subjek yang melakukan atau yang menyuruh atau yang turut serta dalam perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana unsur ke-2 (dua) tetaplah harus dipidana sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari “yang melakukan” dapatlah dimaknai sebagai subjek hukum yang melakukan seluruh unsur delik, akan tetapi jika terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku secara sendiri-sendiri justru tidak menghasilkan kejahatan maka hal yang demikian dapat dikategorikan sebagai “turut serta melakukan”, sebab pengertian “yang turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, namun bisa terjadi pada kondisi *pertama* mereka memenuhi semua rumusan delik atau *kedua* salah satu memenuhi rumusan delik atau *ketiga* masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik, syaratnya adalah adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar yang bertujuan pada aspek yang dilarang undang-undang serta adanya pelaksanaan bersama secara fisik sehingga berakibat selesainya delik yang dimaksud, sedangkan makna dari “yang menyuruh melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat sehingga memunculkan kategori pembuat langsung dan pembuat tidak langsung, dimana seluruh kategori-kategori di ataslah yang digunakan untuk mengidentifikasi tentang apa dan bagaimana peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa memiliki alur dan mekanisme yang membutuhkan hubungan yang saling terkait diantara Para Terdakwa karena untuk dapat memindahkan aki dari atas mobil SAFLODER Terdakwa I **MOH. HIDAYAT ALS DAYAT BIN SALEH IDRIS** yang pertama-tama harus mengangkatnya juga harus disambut oleh Terdakwa II **JULKIPLI ALS JUL BIN HERMANSYAH (ALM)** dari bawah mobil supaya aki dapat berpindah ke bawah sehingga memungkinkan adanya kemudahan bagi keduanya untuk menjangkaunya dan kembali memindahkan ke semak-semak, dengan demikian oleh karena memang terdapat kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa yang bertujuan pada aspek yang dilarang undang-undang serta adanya pelaksanaan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



bersama secara fisik sehingga berakibat selesainya delik yang dimaksud maka perbuatan demikian dapat dikualifikasi sebagai **turut serta melakukan tindak pidana**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik CV.IMS yang diambil oleh Para Terdakwa dari pemiliknya yang sah, termasuk pula barang yang menunjukkan kejahatan Para Terdakwa namun demikian Majelis Hakim memandang jika barang bukti tersebut dikemudian hari masih memiliki potensi nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada CV.IMS melalui Saksi Suwono Als Wono Bin Taat (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa belum mengupayakan perdamaian;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa telah mendapatkan maaf dari Saksi Suwono yang merupakan Pengawas di CV.IMS;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Para Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Moh. Hidayat Als Dayat Bin Saleh Idris**, dan Terdakwa II **Julkipli Als Jul Bin Hermansyah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pencurian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Pcs Accu/Aki merek GS N150 warna putih;
dikembalikan kepada CV.IMS melalui Saksi Suwono Als Wono Bin Taat (Alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Christofer, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs tanggal 4 Juni 2025, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Sholeh, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Tjs